

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 109      TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu membentuk Pusat Studi-Pusat Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pembentukan Pusat Studi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- PERTAMA** : Membentuk Pusat Studi di Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta, dengan daftar Pusat Studi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pusat Studi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Pusat Studi di Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Yogyakarta.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
- SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Ketua LPPM;
  4. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 5 Maret 2015

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 109 TAHUN 2015

TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT STUDI DI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSAT STUDI DI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
(LPPM) UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama Pusat Studi
1.	Pusat Studi Anak Usia Dini
2.	Pusat Studi Insan Usia Lanjut
3.	Pusat Studi Wanita dan Gender
4.	Pusat Studi Pengembangan Kewirausahaan
5.	Pusat Studi Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kejuruan
6.	Pusat Studi Sistem Pengujian Pendidikan
7.	Pusat Studi Kebijakan Pendidikan
8.	Pusat Studi Kreativitas
9.	Pusat Studi Olahraga
10.	Pusat Studi Budaya
11.	Pusat Studi Kawasan dan Lingkungan Hidup
12.	Pusat Studi Pendampingan KUMKM
13.	Sentra HAKI
14.	Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata dan Pengembangan Wilayah Terpadu

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002